


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology Acceptance Model (TAM) adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh Davis (1986) Dalam memformulasikan TAM, Davis menggunakan TRA sebagai grand teorinya namun tidak mengakomodasi semua komponen teori TRA, Davis memasukkan komponen *Belief* dan *Attitude*, perilaku menggunakan teknologi informasi diawali oleh adanya persepsi mengenai manfaat (*usefulness*) dan persepsi mengenai kemudahan menggunakan IT (*ease of use*). Kedua komponen ini bila dikaitkan dengan TRA adalah bagian dari *Belief*.



Gambar 2.1 Model TAM

Sumber Davis (1986)

Menurut *Technology Acceptance Model (TAM)*, *e-filing* dan *e-billing* termasuk dalam Persepsi pengguna (*perceived usefullnes*), dan persepsi kemudahan dalam penggunaan (*perceived ease of use*) dimana dalam teori ini dijelaskan bahwa persepsi Wajib Pajak pada *e-filing* dan *e-billing* tergantung dari manfaat, bagaimana cara

memanfaatkannya, apakah dapat dipraktikkan dengan baik dan mudah atau tidak, dan pelaksanaan dan penggunaan sesungguhnya telah sesuai dengan tujuan awalnya atau tidak.

Jika wajib pajak beranggapan bahwa sistem *e-Filing* itu mudah digunakan dan wajib pajak percaya bahwa menggunakan sistem *e-Filing* akan membantu dalam penyerahan SPT maka hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT, tetapi sebaliknya jika wajib pajak beranggapan bahwa sistem *e-Filing* itu tidak mudah digunakan dan tidak memiliki kegunaan maka hal ini akan menyebabkan berkurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT (Sari,2017).

Demikian juga dengan penggunaan *e-Billing*, Jika Wajib Pajak beranggapan bahwa sistem *e-Billing* dapat memudahkan sistem pembayaran perpajakan hal ini akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar secara tepat waktu tagihan pajaknya, tetapi sebaliknya tetapi sebaliknya jika wajib pajak beranggapan bahwa sistem *e-Billing* itu tidak mudah digunakan dan tidak memiliki kegunaan maka hal ini akan menyebabkan berkurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar secara tepat waktu tagihan pajaknya (Arifin, 2015).

2. Theory of Planned Behaviour (TPB)

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat

untuk berperilaku. Teori perilaku perencanaan (*theory of planned behavior* atau TPB) merupakan pengembangan lebih lanjut dari *theory of reasoned action* (TRA). Icek Ajzen mengembangkan teori TPB ini (Ajzen,1988). Ajzen (1988 menambahkan sebuah konstruk yang belum ada di TRA. Konstruk ini disebut dengan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*). Konstruk ini ditambahkan di TPB untuk mengontrol perilaku individual yang dibatasi oleh kekurangan – kekurangannya dan keterbatasan – keterbatasan dari kekurangan sumber – sumber daya yang digunakan untuk melakukan perilakunya. (Chau and Hu, 2002)

Theory of Planned Behavior ini relevan untuk menjelaskan perilaku patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Motivasi dari dalam diri wajib pajak dapat ditingkatkan dengan adanya sosialisasi perpajakan untuk menambah pengetahuan wajib pajak. sehingga dapat memaksimalkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

3. Teori Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak menurut Erly Suandi (2001:1) dalam bukunya

“Perpajakan” adalah:

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak pemotong pajak tertentu.”

Menurut Nurmantu (2005:149) kepatuhan dibagi menjadi 2 yaitu: kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substatif/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Husnurrosyida dan Suhadi (2017) adalah sebagai berikut:

1) Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.

Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak

Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

- 3) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

- 4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

b. Penerapan Sistem E-filing

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No 47/PJ/2008 pasal 1 menyebutkan bahwa e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Indikator penerapan sistem *e-Filling* dilansir dalam www.pajak.co.id adalah sebagai berikut:

- 1) Kecepatan pelaporan SPT
- 2) Lebih hemat
- 3) Perhitungan lebih cepat

- 4) Kemudahan pengisian SPT
- 5) Kelengkapan data pengisian SPT
- 6) Lebih ramah lingkungan
- 7) Tidak merepotkan

c. Penerapan Sistem *e-Billing*

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 26/PJ /2014 *billing system* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode billing. Kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui *billing system* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik, dilakukan disimpulkan *e-Billing* adalah pembayaran pajak melalui media elektronik dengan memanfaatkan kode billing sebagai kode transaksi.

Indikator penerapan sistem *e-Billing* menurut Pratami, Sulandawati dan Wahyuni (2017) adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak tentang penerapan *e-billing*
- 2) Sosialisasi Direktorat Jenderal Pajak tentang penerapan *e-billing*
- 3) Wajib Pajak memahami manfaat, tujuan dan prosedur penggunaan *e-billing*
- 4) Proses pembayaran pajak
- 5) Lebih jelas dan terperinci

- 6) Lebih sederhana
- 7) Menghemat waktu
- 8) Mengurangi waktu
- 9) Mempercepat proses pembayaran
- 10) Bank, kantor pos dan ATM

d. Pengetahuan Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal, dalam hal ini yaitu tentang perpajakan di Indonesia. Menurut Andriani (2000), pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.

Indikator pengetahuan perpajakan menurut Edi dan Carolina (2015) adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan perpajakan
- 2) Perubahan peraturan perpajakan
- 3) Hak dan kewajiban wajib pajak

e. Sosialisasi Perpajakan

Menurut Sugeng Wahono (2012:80) Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya

wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut Herryanto dan Toly (2013):

1) Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan secara langsung kepada wajib pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain *tax goes to school* atau *tax goes to campus*, klinik pajak, seminar, *workshop*, perlombaan perpajakan seperti cerdas cermat, debat, pidato perpajakan dan artikel.

2) Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan secara tidak langsung kepada masyarakat. Bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan medianya. Dengan media elektronik dapat berupa *talkshow* TV dan *talkshow* radio. Sedangkan dengan media cetak berupa koran, majalah, tabloid, buku, brosur perpajakan, penulisan artikel pajak, dan komik pajak.

Indikator sosialisasi perpajakan menurut Candra (2016) adalah sebagai berikut:

1) Cara dan media sosialisasi

2) Manfaat sosialisasi

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu tentang variabel *e-filing*, *e-billing*, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Artikel /Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Kartika Ratna Handayani dan Sihar Tambun, 2016)	Pengaruh penerapan sistem <i>e-filing</i> dan pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan Sosialisasi sebagai variabel moderating(survei pada perkantoran sunrise garden di wilayah kedoya, jakarta barat)	Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan sistem <i>e-filing</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan sistem <i>e-filing</i> dan pengetahuan perpajakan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, moderasi sosialisasi perpajakan bukan variabel moderating dan memperlemah pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
2	(Megi Megawati, 2016)	Sosialisasi Perpajakan sebagai Pemoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar	Hasil menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib

			pajak badan. Sosialisasi perpajakan juga mampu memoderasi pengaruh kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak badan.
3	(Melsih Susanti,2017)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderating <i>(Studi empiris terhadap wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Palembang)</i>	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan tidak mempengaruhi hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kemauan membayar pajak, dan sosialisasi perpajakan tidak mempengaruhi hubungan antara sanksi pajak dan kemauan membayar pajak
4	(Rima Nivariyanti, 2015)	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Bukittinggi	Hasil penelitian ini menunjukkan Penerapan sistem E-Filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Internet berpengaruh terhadap hubungan antara penerapan sistem e-filing dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bukittinggi.
5	(Puji dan Effendi, 2012)	Analisi Efektivitas Penggunaan E-System Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur	E-System di KPP Pratama Ilir Timur kurang efektif karena berdasarkan data ada sekitar 1755 PKP yang terdaftar tapi hanya sekitar 420 PKP yang melaporkan menggunakan e-Registration

6	(Daniel Pata Saung, 2017)	Pengaruh E-Filling dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama MakasarUtara	Hasil penelitian ini menunjukkan Penerapan sistem E-Filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, Penerapan sistem E-Billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan Penerapan system E-Filling dan E-Billing secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak
7	(Dahlan Hadyan S, 2017)	Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Kabupaten Pandeglang	Penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Sistem E-billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
8	(Wahyu Handayani, 2017)	Pengaruh penerapan <i>billing system</i> terhadap Kepatuhan wajib pajak dengan moderasi pemahaman Perpajakan (<i>studi pada kpp pratama surabaya karangpilang</i>)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan <i>billing system</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, Pemahaman perpajakan juga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dan variabel pemahaman perpajakan tidak mampu memoderasi hubungan antara penerapan <i>billing system</i> dan kepatuhan wajib pajak badan.
9	Wulandari	Pengaruh penerapan e-	Hasil membuktikan jika

	Agustiningsih (2016)	<i>filing</i> , tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	penerapan <i>e-filing</i> , tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
10	Aldeya Veronica (2015)	Pengaruh Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan, persepsi pengetahuan korupsi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	Hasil penelitian membuktikan sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pelayanan fiskus, pengetahuan pajak, persepsi pengetahuan korupsi dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
11	(Olaoye Clement Olatunji (Ph.D & Kehinde Busayo Ayodele, 2017)	<i>Impact of Information Technology on TaxAdministration in Southwest, Nigeria</i>	Teknologi informasi mempengaruhi Administrasi perpajakan (Pengajuan Pajak Online-OTF, Pendaftaran Pajak Online-OTR dan Remittance Pajak Online-OTRE)
12	(Mikel Alla, 2014)	<i>The System of Tax filing in Albania, "E-filing"</i>	Penerapan sistem e-filing berpengaruh untuk pembayar pajak dan administrasi pajak
13	(Harrison Mwangi Muturi, 2015)	<i>Effects of online tax system on tax compliance Among small taxpayers in meru county, kenya</i>	Penerapan <i>sistem pajak online</i> berpengaruh positif dan terhadap kepatuhan wajib pajak badan

C. Kerangka Pemikiran


Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak apalagi di Indonesia sistem perpajakannya menganut *self assessment system*, salah satu hal yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak yaitu dengan melakukan reformasi perpajakan. Perubahan yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *e-filling* dan *e-billing*.

Model *Technology Acceptance Model* (TAM) dapat menjelaskan bahwa penerimaan pemakai ditentukan dua hal yaitu kesadaran akan kegunaan (*perceived usefulness*) dan kesadaran akan kemudahan dari penggunaan (*perceived ease of use*). Hal ini selaras dengan penggunaan *e-Filling* dan *e-Billing* yang merupakan bagian dari sistem administrasi perpajakan yang diharapkan memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanannya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.


Penggunaan sistem *e-Filing* dan *e-Billing* tentunya juga harus didukung oleh pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan yang menyeluruh kepada Wajib Pajak. Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour*, dalam salah satu kategorinya yaitu *normative beliefs* bahwa seseorang akan memiliki niat untuk berperilaku jika memiliki keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan termotivasi untuk memenuhi

harapan tersebut. Apabila sosialisasi perpajakan memperkuat hubungan *e-filling*, *e-billing* dan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak, maka akan muncul kesadaran dalam diri Wajib Pajak untuk membayar pajak. Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dibuat kerangka konseptual penelitian sebagai berikut. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam gambar 2.3


Gambar 2.3
Skema Kerangka Pemikiran



Gambar 2.3 (Lanjutan)



Gambar 2.3 (Lanjutan)



D. Hipotesis

1. Pengaruh *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Persepsi kemudahan (*use*) dalam teori *Technology Acceptance Model* (TAM) merupakan tingkatan seseorang mempercayai bahwa menggunakan teknologi hanya memerlukan sedikit usaha. Inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui sitem *e-Filing* ini, ditujukan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan SPTnya lebih cepat dan kapan saja. *Theory of Planned behaviour* (TPB) relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika Wajib Pajak memandang bahwa sistem *e-Filing* ini akan memberikan manfaat bagi dirinya, hal ini akan membentuk sebuah sikap positif dari Wajib Pajak yang selanjutnya akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPTnya. Sebaliknya, jika Wajib Pajak memandang bahwa sitem *e-Filing* ini tidak memberikan manfaat bagi dirinya, hal ini akan membentuk sikap negatif dari Wajib Pajak yang selanjutnya tidak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saung (2017), Alla (2014) dan Nurhidayah (2014) menyatakan bahwa penerapan *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H1 : *E-Filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib Pajak.

2. Pengaruh *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyorini, Nuelaela dan Chomsatu (2007) menunjukkan bahwa *e-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Billing* merupakan sistem elektronik pajak yang memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, sehingga akan meningkatkan kepatuhan karena semakin mudahnya (*use*) dalam membayar pajak. *Theory of Planned behaviour* (TPB) relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika Wajib Pajak memandang bahwa sistem *e-billing* ini akan memberikan manfaat bagi dirinya, hal ini akan membentuk sebuah sikap positif dari Wajib Pajak yang selanjutnya akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar tagihan pajak tepat waktu. Sebaliknya, jika Wajib Pajak memandang bahwa sitem *e-billing* ini tidak memberikan manfaat bagi dirinya, hal ini akan membentuk sikap negatif dari Wajib Pajak yang selanjutnya tidak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak memunda pembayaran tagihan pajaknya.

Seperti halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) bahwa *e-Billing* mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak karena merupakan bentuk kemudahan dalam pembayaran pajak sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H2 : *E-Billing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib Pajak.

3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Banu Witono (2008) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Davis dalam Jogiyanto (2007) dalam konteks penggunaan sistem teknologi informasi, perilaku (*behavior*) adalah penggunaan sesungguhnya dari teknologi. Perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak sadar, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (*behavioral beliefs*) (Mustikasari, 2007 dalam Arum, 2012). Hal ini relevan dengan variabel pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang baik akan memberikan persepsi yang baik bagi para wajib pajak. Hal ini akan mempengaruhi dan memotivasi seorang wajib pajak untuk berperilaku taat pajak (Yogatama, 2014).

Menurut Nazmel Nazir (2010) bahwa kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan serta pengetahuan wajib pajak tentang pajak itu sendiri, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H3 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib Pajak.

4. Moderasi Sosialisasi Perpajakan atas Pengaruh Penerapan Sistem *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan

khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2005 :148).

Menurut Rohmawati dkk (2013), menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini berkaitan dengan pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika sosialisasi perpajakan dilakukan dengan media, cara, penyuluhan yang merata kepada wajib pajak maka akan memperkuat pengaruh penggunaan *e-filing* yang nantinya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satunya yaitu saat penggunaan *e-filing* harus dilakukannya pedoman untuk wajib pajak agar saat pengisiannya tidak terjadi kesalahan. Berdasarkan uraian ini, maka ditetapkan hipotesis keempat dalam penelitian ini, yaitu:

H4 : Moderasi Sosialisasi Perpajakan dapat memoderasi Pengaruh Penerapan Sistem *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

5. Moderasi Sosialisasi Perpajakan atas Pengaruh Penerapan Sistem *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Dharma dan Suardana (2014) Sosialisasi Perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya

dan wajib pajak khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan.

Menurut Rimawati (2013) Sosialisasi perpajakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berkaitan dengan pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika sosialisasi perpajakan dilakukan dengan media, cara, penyuluhan yang merata kepada wajib pajak maka akan memperkuat pengaruh penggunaan *e-billing* yang nantinya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satunya yaitu tidak terjadi kesalahan nominal pembayaran. Berdasarkan uraian ini, maka ditetapkan hipotesis keempat dalam penelitian ini, yaitu:

H5 : Moderasi Sosialisasi Perpajakan dapat memoderasi Pengaruh Penerapan Sistem *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

6. Moderasi Sosialisasi Perpajakan atas Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan (Rohmawati dkk, 2013). Menurut Setianto (2010) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini berkaitan dengan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. adanya sosialisasi perpajakan dapat menambah pengetahuan wajib pajak.

sehingga dapat memaksimalkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak

Jadi, sosialisasi terjadi karena petugas pajak harus mempunyai hubungan yang baik dengan wajib pajak agar wajib pajak lebih mengetahui tentang perpajakan. Berdasarkan uraian ini, maka ditetapkan hipotesis keenam dalam penelitian ini, yaitu:

H6: Moderasi Sosialisasi Perpajakan dapat memoderasi Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

